



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, harus dijaga kelestarian dan dikelola secara optimal untuk mendukung keseimbangan ekosistem global;
- b. bahwa kondisi kehutanan di Jawa Barat yang cenderung menurun memerlukan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan untuk menjaga daya dukung secara lestari yang berdasarkan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, dan bertanggung-gugat, serta memperhatikan fungsi sosial, budaya, dan ekonomi secara optimal dan seimbang untuk kemakmuran rakyat Jawa Barat;
- c. bahwa pengaturan mengenai pengelolaan hutan di Jawa Barat telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 yang saat ini perlu ditinjau kembali dan diharmonisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
16. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5286);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 59);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 99);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 103);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 151);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG
PENYELENGGARAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini -yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.
9. Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
10. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Hutan Hak atau yang lazim disebut Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
13. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
16. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
17. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
18. Hutan *Mangrove* adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklim.
19. Hutan Pantai adalah hutan yang terdapat di daerah pantai dan tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut dan didominasi dengan vegetasi pantai.

20. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
21. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
22. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
23. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan dan investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
24. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
25. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
26. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
27. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
28. Pemeliharaan Hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman.
29. Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air daerah aliran sungai.
30. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

31. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
32. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
33. Pengayaan Tanaman adalah kegiatan memperbanyak keragaman dengan cara pemanfaatan ruang tumbuh secara optimal melalui penanaman pohon.
34. Pemberdayaan Masyarakat Setempat adalah upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat di dalam dan atau sekitar hutan.
35. Masyarakat Setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan.
36. Tanah Timbul adalah tanah yang muncul dari proses sedimentasi/endapan perairan, yang banyak bermunculan di kawasan dekat aliran muara sungai karena aliran sungai yang membawa lumpur mengendap di tepi muara sungai.
37. Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang selanjutnya disingkat RKTP adalah rencana yang berisi arahan arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan serta perkiraan kontribusi sektor kehutanan di wilayah provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. transparansi, partisipasi dan akuntabel;
- f. keterpaduan;
- g. keberlanjutan;
- h. keseimbangan; dan
- i. berbasis kearifan lokal.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan kehutanan ini dimaksudkan dalam rangka mempertahankan fungsi lingkungan hutan di Daerah, serta optimalisasi pemanfaatan fungsi sosial, budaya, dan ekonomi secara lestari dan seimbang untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan kehutanan ini bertujuan untuk:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung DAS;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan kehutanan, meliputi:

- a. kecukupan luas kawasan;
- b. perencanaan kehutanan;
- c. pengelolaan DAS;
- d. pengelolaan Taman Hutan Raya skala provinsi;
- e. pengurusan hutan mangrove dan hutan pantai;
- f. pengelolaan hutan Negara;
- g. pengelolaan hutan diluar kawasan hutan Negara;
- h. pemungutan, peredaran, pengolahan, pemasaran dan penatausahaan hasil hutan;
- i. perizinan;
- j. rehabilitasi lahan kritis;
- k. perbenihan;
- l. pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan penyuluhan kehutanan;
- m. kerjasama;

- n. sistem informasi kehutanan;
- o. peran masyarakat dan dunia usaha;
- p. koordinasi;
- q. insentif dan disinsentif.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehutanan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta para pemangku kepentingan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan:

1. penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung dan taman hutan raya dan skala DAS lintas Kabupaten/Kota;
2. pemberian pertimbangan teknis penunjukan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.
3. pengusulan dan pertimbangan teknis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi.
4. pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan;
6. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit kesatuan pengelolaan hutan produksi KPHP;
7. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP;
8. pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP;
9. pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
10. pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi;
11. penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

12. pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi lintas Kabupaten/Kota;
13. pengawasan terhadap pelaksanaan penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kabupaten/Kota;
14. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL;
15. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
16. pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
17. pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
18. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
19. penilaian dan pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
20. pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada pemerintah;
21. pertimbangan teknis rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK;
22. pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
23. pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
24. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi;
25. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala provinsi;
26. pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru skala provinsi;
27. pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan (jangka menengah dan jangka panjang) dan pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek serta penataan blok (zonasi) dan pemberian perizinan usaha pemanfaatan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala provinsi;
28. penyusunan rencana-rencana kehutanan skala provinsi;
29. penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) skala provinsi;
30. pertimbangan teknis kepada menteri untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi skala provinsi;

31. pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala provinsi;
32. pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala provinsi;
33. pemberian izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi ≤ 6.000 m³ serta pertimbangan teknis izin industri primer dengan kapasitas > 6.000 m³;
34. pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala provinsi;
35. pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES, dan pemanfaatan jasa lingkungan skala provinsi;
36. penetapan lahan kritis skala provinsi;
37. pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah DAS/Sub DAS;
38. penetapan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada Taman Hutan Raya skala provinsi;
39. penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin Pemanfaatan/ pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi;
40. pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi;
41. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala provinsi;
42. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala provinsi;
43. pengesahan rencana reklamasi hutan;
44. penyusunan rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala provinsi;
45. pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan;
46. pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan hutan hak dan pengembangan aneka usaha kehutanan;
47. fasilitasi, pemantauan dan evaluasi hutan kota;
48. pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;
49. pertimbangan teknis calon areal sumber daya genetik, pelaksanaan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan;

50. pengawasan pemberian izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (Appendix) CITES;
51. pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala provinsi;
52. pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala provinsi;
53. pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala provinsi;
54. koordinasi dan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat provinsi dan/atau yang memiliki dampak antar Kabupaten/Kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi dan hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala provinsi;
55. pelaksanaan diklat teknis dan fungsional kehutanan skala provinsi;
56. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala provinsi;
57. koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala provinsi; dan
58. pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh Kabupaten/Kota dan kinerja penyelenggara provinsi serta penyelenggaraan oleh Kabupaten/Kota di bidang kehutanan.

BAB V

STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Pasal 8

- (1) Status hutan meliputi:
 - a. hutan Negara, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi;
 - b. hutan hak; dan
 - c. hutan adat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap hutan negara, hutan hak dan hutan adat.

Pasal 9

- (1) Fungsi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:
 - a. fungsi konservasi;
 - b. fungsi lindung; dan
 - c. fungsi produksi.

- (2) Pemerintah Daerah menjaga, mempertahankan dan melestarikan fungsi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KECUKUPAN LUAS KAWASAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengupayakan kecukupan luas kawasan hutan sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Daerah dan penutupan hutan untuk setiap DAS.
- (2) Untuk mencapai kecukupan luas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengupayakan penambahan luas kawasan hutan dari areal yang memiliki syarat teknis untuk dijadikan kawasan hutan.
- (3) Areal bukan kawasan hutan yang secara parsial dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berasal dari:
 - a. lahan pengganti dari tukar menukar kawasan hutan;
 - b. lahan kompensasi dari izin pinjam pakai kawasan hutan dengan kompensasi lahan;
 - c. tanah timbul;
 - d. tanah milik yang diserahkan secara sukarela; dan
 - e. pembelian lahan milik masyarakat dan lahan Hak Guna Usaha (HGU) terlantar.

BAB VII
PERENCANAAN KEHUTANAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Perencanaan kehutanan, meliputi:

- a. perencanaan kehutanan Daerah;
- b. perencanaan kehutanan Kabupaten/Kota; dan
- c. perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah pengelolaan hutan.

Bagian Kedua
Perencanaan Kehutanan Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan kehutanan Daerah, meliputi:

- a. RKTP;
- b. Rencana Strategis; dan
- c. Rencana Kerja.

Pasal 13

- (1) RKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, disusun berdasarkan data:
 - a. inventarisasi hutan;
 - b. pengukuhan kawasan hutan;
 - c. penatagunaan kawasan hutan; dan
 - d. rencana pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
- (2) RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKTK.
- (4) Penyusunan RKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dinas menyusun rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai perencanaan pembangunan Daerah dan RKTP.

Pasal 15

- (1) Dinas menyusun rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai RKTP dan rencana strategis.

Paragraf 2

Inventarisasi Hutan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a pada hutan produksi, hutan lindung, taman hutan raya skala provinsi, serta hutan hak dan hutan adat.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data dan informasi mengenai sumberdaya dan potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan di Kabupaten/Kota.
- (5) Pedoman dan tata cara inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan inventarisasi hutan produksi, hutan lindung, taman hutan raya skala kabupaten/kota, serta hutan hak dan hutan adat berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data dan informasi mengenai sumberdaya dan potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai dasar penyusunan perencanaan kehutanan skala provinsi.
- (5) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 18

Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. penunjukan kawasan hutan;
- b. penataan batas kawasan hutan; dan
- c. penetapan kawasan hutan.

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat mengusulkan atau memberikan rekomendasi penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf a, untuk memenuhi luasan kecukupan luas kawasan hutan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan dan rekomendasi penunjukan areal bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. batas luar kawasan hutan;
 - b. batas fungsi kawasan hutan; dan
 - c. batas kawasan konservasi perairan.
- (3) Penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan penetapan kawasan hutan.
- (2) Penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 22

- (1) Penatagunaan kawasan hutan terdiri dari:
 - a. penetapan fungsi kawasan hutan; dan
 - b. penetapan penggunaan kawasan hutan.
- (2) Penetapan fungsi kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Pasal 23

- (1) Rencana pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d disusun oleh setiap pengelola kawasan hutan.
- (2) Rencana pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam:
 - a. rencana jangka panjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana tahunan.

BAB VIII

PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) skala provinsi guna :
 - a. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS;
 - b. mewujudkan kelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya alam DAS dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesetimbangan dinamik ekosistem DAS;
 - c. mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi jumlah, kualitas dan distribusinya;
 - d. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung daya tampung lingkungan DAS; dan
 - e. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan DAS skala provinsi diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan taman hutan raya skala provinsi, yang dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan yang terdiri atas;
 1. perencanaan jangka panjang; dan
 2. perencanaan tahunan.
 - b. penataan blok terdiri dari;
 1. blok perlindungan;

2. blok pemanfaatan;
 3. blok koleksi tanaman; dan
 4. blok lainnya yang ditetapkan kemudian.
 - c. pemberian izin usaha pemanfaatan meliputi jasa umum, tertentu dan jasa usaha;
 - d. rehabilitasi diseluruh kawasan; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat sekitar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan taman hutan raya skala provinsi diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X

PENGURUSAN HUTAN MANGROVE DAN HUTAN PANTAI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai skala provinsi, yang dilaksanakan melalui:
- a. perencanaan dan penatanaan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - b. rehabilitasi hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - c. perlindungan dan pengamanan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - d. penelitian dan pengembangan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - e. pemanfaatan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - f. pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan;
 - g. sistem informasi hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - h. koordinasi pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai;
 - i. kerjasama dan kemitraan;
 - j. peran serta masyarakat;
 - k. insentif dan disinsentif;
 - l. pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai; dan
 - m. pengawasan pengelolaan hutan *mangrove* dan hutan pantai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurusan hutan *mangrove* dan hutan pantai skala provinsi diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI
PENGELOLAAN HUTAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, terhadap pengelolaan hutan negara di Daerah.
- (2) Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - b. pemanfaatan hutan;
 - c. penggunaan kawasan hutan;
 - d. rehabilitasi hutan ;
 - e. reklamasi hutan; dan
 - f. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Kedua

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Paragraf 1

Tata Hutan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata hutan kawasan hutan Negara di Daerah yang diselenggarakan oleh:
 - a. pengelola kawasan;
 - b. pemanfaat hutan; dan/atau
 - c. pengolah hasil hutan
- (2) Pembinaan pelaksanaan tata hutan kawasan hutan Negara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pedoman;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan/atau
 - e. supervisi
- (3) Pengendalian pelaksanaan tata hutan kawasan hutan Negara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring dan/atau evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tata hutan kawasan hutan Negara di Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah yang disusun oleh pengelola kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan huruf b, sebelum disahkan.
- (2) Rencana tahunan pengelola kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dinilai dan disahkan Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan teknis Kabupaten/Kota.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) untuk rencana tahunan pengelola kawasan hutan konservasi di luar taman hutan raya skala provinsi, Pemerintah Daerah menerbitkan rekomendasi teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah, serta penilaian dan pengesahan rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hutan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan hutan pada hutan Negara di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hutan pada hutan Negara di Daerah mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 31

- (1) Pemanfaatan hutan pada hutan Negara di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan hutan lindung; dan
 - c. zona pemanfaatan pada kawasan hutan konservasi.
- (2) Pemanfaatan hutan pada kawasan hutan Negara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 - d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

- (3) Pemanfaatan hutan dan pemberian izin pemanfaatan hutan dilaksanakan pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan hutan yang dapat mengubah bentang alam dan menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup, wajib menyusun Dokumen Lingkungan.

Bagian Keempat
Penggunaan Kawasan Hutan

Paragraf 1

Pinjam Pakai

Pasal 32

- (1) Pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan untuk keperluan komersil dan non komersil melalui proses perizinan.
- (2) Gubernur dapat memberikan rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk keperluan komersil dan non komersil terhadap permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Menteri, dengan mempertimbangkan pertimbangan teknis dari pengelola kawasan.
- (3) Gubernur menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan pada hutan negara untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemohon izin pinjam pakai kawasan hutan wajib menyediakan lahan kompensasi yang diprioritaskan pada kawasan lindung.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) bagi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk:
 - a. kegiatan pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, cekdam, embung, sabo, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
 - b. kegiatan survei dan eksplorasi.
- (3) Kompensasi penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk pinjam pakai kawasan hutan non komersil, ratio kompensasi paling sedikit 1:1; dan
 - b. untuk pinjam pakai kawasan hutan komersil, ratio kompensasi paling sedikit 1:2.

Pasal 34

Jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan, sebagai berikut:

- a. untuk kegiatan yang memerlukan perizinan sesuai bidangnya, diberikan sama dengan jangka waktu perizinan yang diterbitkan;

- b. untuk kegiatan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya, diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
- c. untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf a, diberikan izin selama digunakan untuk kegiatan dimaksud.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerbitan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Kerjasama Kawasan Hutan

Pasal 36

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kerjasama penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

Pasal 37

- (1) Untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta kepentingan religi dan budaya dapat ditunjuk dan ditetapkan kawasan hutan dengan tujuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penunjukan dan penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Bagian Kelima

Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, terhadap kegiatan rehabilitasi kawasan hutan Negara di Daerah dengan menggunakan DAS sebagai unit pengelolaan.
- (2) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. reboisasi;
 - b. pemeliharaan tanaman;
 - c. pengayaan tanaman; atau
 - d. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab pengelola kawasan hutan sesuai kewenangan.

Bagian Keenam

Reklamasi

Pasal 39

- (1) Reklamasi kawasan hutan dilakukan pada kawasan hutan Negara di Daerah yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah.
- (2) Perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi akibat:
 - a. penggunaan kawasan hutan; atau
 - b. bencana alam.

Pasal 40

- (1) Pemegang izin penggunaan kawasan hutan menyusun dan melaksanakan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah mengesahkan rencana reklamasi hutan terhadap penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi reklamsi kawasan hutan akibat bencana alam yang dilakukan oleh Pemegang izin.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan melaksanakan reklamasi hutan pada areal bencana alam skala provinsi di luar kawasan izin penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf b.
- (2) Pelaksanaan reklamasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pengelola kawasan.

Bagian Ketujuh

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Paragraf 1

Perlindungan Hutan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan bimbingan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan dalam melindungi hutan di areal kerjanya.

- (2) Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. upaya mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan
 - b. upaya mempertahankan dan menjaga hak-hak hutan masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 43

Fasilitasi dan bimbingan, serta pengawasan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan hutan, dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan;
- b. inventarisasi permasalahan;
- c. mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
- d. fasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
- f. kerjasama dengan pemegang hak atau izin;
- g. meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
- h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;
- i. meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
- j. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; dan
- k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Pasal 44

Masyarakat dapat berperan dalam upaya perlindungan hutan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan dari kawasan hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap tertib administrasi mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan dari kawasan hutan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2
Konservasi Alam

Pasal 46

- (1) Setiap orang wajib mempertahankan dan melindungi sumber air di dalam kawasan hutan Negara.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan dan penggunaan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (*Appendix*) *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) pengawasan pemberian izin dan pembinaannya dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pemanfaatan dan penggunaan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian dan/atau hasil yang bersumber darinya.
- (3) Pemanfaatan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan;
 - d. penangkaran;
 - e. perburuan;
 - f. perdagangan;
 - g. peragaan;
 - h. pertukaran;
 - i. budidaya tanaman obat-obatan; dan
 - j. pemeliharaan untuk kegemaran.

Pasal 48

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan dan penggunaan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pemberian pertimbangan teknis izin untuk kegiatan lembaga konservasi serta pengusaha pariwisata alam dan taman buru; dan
 - b. pemberian izin pengusaha kebun buru skala provinsi.
- (2) Pemberian pertimbangan teknis izin untuk kegiatan lembaga konservasi serta pengusaha pariwisata alam dan taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XII
PENGELOLAAN HUTAN DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pengelolaan hutan di luar kawasan hutan negara di Daerah, dilaksanakan pada:

- a. hutan hak; dan
- b. hutan adat.

Bagian Kedua

Hutan Hak

Pasal 50

Pengelolaan hutan hak dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan;
- b. rehabilitasi;
- c. pemeliharaan;
- d. perlindungan tanaman;
- e. pemanfaatan/pemanenan; serta
- f. pemasaran dan pengolahan hasil hutan hak.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pengolahan, pemasaran, penatausahaan, dan pemungutan hasil hutan pada hutan hak dan hutan adat, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kelembagaan hutan hak.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pendampingan, pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat, pemberian fasilitasi serta pengembangan sistem usaha.
- (3) Kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat diarahkan agar masyarakat di wilayah hutan hak memiliki kapasitas, kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan hutan hak.
- (4) Kegiatan pengembangan dan penguatan sistem usaha diarahkan agar masyarakat di wilayah hutan hak mampu dan mandiri dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan hutan hak.
- (5) Pembangunan dan penguatan kelembagaan masyarakat dan sistem usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, sesuai kewenangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan kelembangaan hutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga

Hutan Adat

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan sebagian atau seluruh wilayah masyarakat hukum adat dari kawasan hutan negara dalam hutan skala provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan sebagian atau seluruh wilayah masyarakat hukum adat dari kawasan hutan negara kepada Pemerintah melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Hutan adat yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghapus fungsinya sebagai hutan.
- (4) Penunjukan hutan adat dilakukan melalui Keputusan Bupati/Walikota atas nama pemerintah yang diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

BAB XIII

PEMUNGUTAN, PEREDARAN, PENGOLAHAN, PEMASARAN
DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan hasil hutan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung, hutan hak dan hutan adat.
- (2) Pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. memperoleh hasil yang optimal;
 - b. meningkatkan daya saing produk;
 - c. efisiensi dan efektivitas;
 - d. keberlanjutan;
 - e. ramah lingkungan dengan menekan kehilangan dan kerusakan hasil; dan
 - f. menjamin terpenuhinya standar mutu, tepat waktu, tepat keadaan, tepat cara, dan tepat sarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian hasil hutan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Peredaran

Pasal 55

- (1) Peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan Negara di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan hak, hutan adat, dan lahan masyarakat lainnya wajib dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang telah diregistrasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara registrasi sebagaimana pada ayat (1) Peredaran hasil hutan yang berasal dari hutan hak dan hutan adat diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen angkutan hasil hutan dan pembinaan atas peredaran hasil hutan.

Bagian Ketiga

Pengolahan Hasil Hutan

Pasal 57

- (1) Kegiatan pengolahan hasil hutan, bertujuan:
 - a. memberikan kesempatan berusaha atau peluang lapangan pekerjaan/usaha melalui kegiatan untuk meningkatkan mutu;
 - b. menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan;
 - c. memperpanjang daya simpan;
 - d. meningkatkan daya guna serta nilai tambah; dan
 - e. meningkatkan daya saing.
- (2) Pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai:
 - a. Standar Nasional Indonesia;
 - b. Standar Internasional; dan/atau
 - c. permintaan pasar.
- (3) Pengolahan hasil hutan dilaksanakan setelah melalui proses perizinan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada pemegang izin pengolahan hasil hutan dalam rangka pengelolaan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

Bagian Keempat
Pemasaran Hasil Hutan

Pasal 59

- (1) Pemasaran hasil hutan dapat dilakukan oleh pelaku usaha kehutanan, industri pengolahan hasil hutan, atau lembaga pemasaran produk hasil hutan.
- (2) Dalam rangka optimalisasi pemasaran hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta untuk menekan fluktuasi harga dan pembentukan harga yang proporsional Pemerintah Daerah melakukan pemasaran produk hasil hutan sesuai karakter produk, serta kondisi permintaan dan penawaran, melalui:
 - a. pembangunan sistem pemasaran yang terstruktur dan berkeadilan;
 - b. pembentukan fasilitas pemasaran yang memadai.

Bagian Kelima
Penatausahaan Hasil Hutan

Pasal 60

- (1) Setiap pemungutan, pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan wajib dilakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian penata usahaan hasil hutan skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Pelaksana Pengolahan, Pemasaran dan Pengendalian Hasil Hutan

Pasal 61

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan, peredaran, dan penatausahaan hasil hutan, serta fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil hutan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksanakan Teknis Dinas, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PERIZINAN

Pasal 62

- (1) Setiap industri primer pengolahan hasil hutan kayu wajib memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
- (2) Setiap industri primer pengolahan hasil hutan bukan kayu wajib memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu.

Pasal 63

- (1) Gubernur memberikan izin usaha dan perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) untuk perluasan usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
- (4) Gubernur memberikan pertimbangan teknis terhadap izin usaha industri primer hasil hutan kayu kapasitas produksi $> 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$.

Pasal 64

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian atas izin usaha industri pengolahan hasil hutan sesuai kewenangan.

BAB XV

REHABILITASI LAHAN KRITIS

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan rehabilitasi lahan kritis guna:
 - a. memulihkan dan memelihara kondisi lingkungan;
 - b. meningkatkan kelestarian alam dan lingkungan; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) mendukung pencapaian fungsi kawasan lindung 45%. Penyelenggaraan rehabilitasi lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada lahan kritis skala provinsi yang telah ditetapkan.
- (3) Gubernur menetapkan lahan kritis skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan.

Pasal 66

- (1) Rehabilitasi lahan kritis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dilaksanakan di dalam kawasan hutan negara di Daerah, taman hutan raya skala provinsi, hutan mangrove dan hutan pantai skala provinsi, serta hutan hak dan hutan adat.
- (2) Rehabilitasi lahan kritis dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pengendalian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi lahan kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka mendukung upaya rehabilitasi lahan kritis pada kawasan hutan negara di Daerah, taman hutan raya skala provinsi, hutan *mangrove* dan hutan pantai skala provinsi, serta hutan hak dan hutan adat dilaksanakan kegiatan:
- a. pengembangan perbenihan;
 - b. teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pelatihan;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. pembinaan; dan/atau
 - h. pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PERBENIHAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pengelola kawasan dan masyarakat dapat melaksanakan perbenihan tanaman hutan, melalui:
- a. pembangunan sumber daya genetik; dan
 - b. pengadaan benih, pengedaran benih dan bibit.
- (2) Pembangunan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan.
- (3) Perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria tanaman hutan.
- (4) Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikasi sumber benih dan mutu benih/bibit tanaman hutan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pengadaan dan peredaran benih/bibit tanaman hutan.
- (6) Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD di bidang Perbenihan Tanaman Hutan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA, KELEMBAGAAN DAN
PENYULUHAN KEHUTANAN

Bagian kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sumberdaya manusia dalam pengelolaan kehutanan yang profesional melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan yang terstruktur berbasis kompetensi;
 - b. pengembangan sistem rekrutmen dengan pola karier yang terarah dan berorientasi keahlian; dan
 - c. pemberian penghargaan bagi yang berprestasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan sumberdaya manusia yang akan dilatih.

Bagian kedua

Kelembagaan

Pasal 70

- (1) Dalam rangka pengelolaan kehutanan yang terstruktur, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan:
 - a. asosiasi profesi dan usaha bidang kehutanan; dan
 - b. lembaga usaha bidang kehutanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pembinaan kelembagaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga

Penyuluhan Kehutanan

Pasal 71

- (1) Penyuluhan kehutanan di Daerah diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kabupaten/Kota;
 - c. penyuluh kehutanan swadaya masyarakat; dan
 - d. penyuluh kehutanan swasta.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penguatan kelembagaan kelompok tani hutan;
 - b. peningkatan sumberdaya manusia;

- c. penyediaan serta pengembangan materi dan metoda penyuluhan;
 - d. peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan; dan
 - e. peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyuluhan kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XVIII KERJASAMA

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kehutanan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan bersama:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah provinsi lain;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. instansi terkait;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. badan usaha milik daerah;
 - g. badan usaha milik negara;
 - h. badan usaha milik swasta;
 - i. koperasi; dan
 - j. masyarakat.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. sistem informasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. kerjasama lain di bidang penyelenggaraan kehutanan.

BAB XIX
SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi penyelenggaraan kehutanan yang terintegrasi dari sistem informasi kehutanan Kabupaten/Kota dan pengelola kawasan.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data pokok informasi kehutanan spasial dan numerik;
 - b. program dan kegiatan pembangunan kehutanan; dan
 - c. data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kehutanan dan kebijakan pembangunan kehutanan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi penyelenggaraan kehutanan Kabupaten/Kota untuk menunjang integrasi sistem informasi penyelenggaraan kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi penyelenggaraan kehutanan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 74

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan kehutanan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan upaya pemulihan hutan;
 - b. pelestarian dan menjaga kawasan hutan;
 - c. pemeliharaan hutan;
 - d. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan hutan yang berfungsi ekologis; dan
 - e. berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan hutan.
- (3) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian kontribusi terhadap pemulihan hutan melalui kegiatan pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR);
 - b. kemitraan usaha dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan; dan
 - c. peningkatan nilai ekonomis dari keberadaan hutan yang berfungsi ekologis.

- (4) Pelaksanaan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus memperhatikan ambang batas, daya dukung dan daya tampung lingkungan.

BAB XXI

KOORDINASI

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kehutanan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi terkait, pengelola kawasan, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha dalam hal peranserta, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat diberikan dalam bentuk pemberian bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan.
- (3) Insentif kepada masyarakat dan dunia usaha, dapat diberikan dengan pertimbangan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha terhadap upaya pengelolaan hutan, dalam bentuk :
 - a. kemudahan pelayanan; dan/atau
 - b. penghargaan.
- (4) Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses permodalan;
 - b. penyediaan sarana prasarana;
 - c. penyediaan lahan/lokasi;
 - d. pemberian akses informasi teknologi;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. pemberian perizinan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/badan usaha swasta.

- (5) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, dapat berupa:
- a. subsidi/bantuan;
 - b. hadiah;
 - d. sertifikat/piagam; dan/atau
 - e. piala.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 77

Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penyelenggaraan kehutanan, dalam bentuk:

- a. pembatasan bantuan keuangan;
- b. pembatasan bantuan teknis;
- c. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- e. pengenaan kompensasi; dan/atau
- f. penerapan sanksi.

BAB XXIII

LARANGAN

Pasal 78

Setiap orang dilarang :

- a. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanda batas serta merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan lainnya;
- b. mengerjakan dan/atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- c. merambah kawasan hutan;
- d. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- e. membakar hutan;
- f. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

- g. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- h. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- i. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- j. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- m. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- n. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 79

- (1) Setiap orang/badan usaha/lembaga yang tidak melakukan penatausahaan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) maka Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berhak memberikan sanksi adminsitratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian pelayanan;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan lokasi usaha.
- (2) Setiap orang/badan usaha/lembaga yang tidak memiliki izin usaha industri pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 maka Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan ijin usaha lainnya; dan
 - c. penutupan lokasi usaha

BAB XXV

PENEGAKAN HUKUM

Pasal 80

- (1) Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Polisi Kehutanan.
- (3) Pembentukan Polisi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 82

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII

PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyelidiki tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidakterdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXVIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kehutanan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengurusan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 1Seri C).

BAB XXX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 juli 2014

GOVERNUR JAWA BARAT,



Signature of Ahmad Heryawan
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



Signature of Wawan Ridwan
WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 8 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

I. PENJELASAN UMUM

Jawa Barat dianugrahi wilayah yang didominasi berupa pegunungan dan perbukitan. Secara tipologi kawasan seharusnya kawasan yang berada pada posisi lebih tinggi dapat memberikan perlindungan dibawahnya. Secara ekoregion kawasan pengelolaan hutan merupakan bagian yang terpenting dalam pengembangan ekosistem maupun pemanfaatannya. Luas kawasan hutan di Jawa Barat seluas 820.147,46 ha, yang terdiri dari kawasan konservasi 147.714,89 ha, hutan lindung 271.161.19 ha, dan hutan produksi 401.271,38 ha. Kawasan hutan tersebut baru mencapai luasan sekitar 22,11% atau belum mencukupi daya dukung dan daya tampung suatu kawasan optimal sebesar 30%. Disisi lain tekanan terhadap kawasan hutan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan lainnya yang memerlukan lahan.

Untuk memenuhi kecukupan luas kawasan hutan tersebut dapat ditempuh antara lain melalui proses pengukuhan terhadap tanah timbul pada wilayah pesisir, pembelian lahan milik masyarakat yang masuk kategori rawan bencana alam, dan pelepasan areal Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar untuk dijadikan kawasan hutan.

Berdasarkan statusnya hutan dibagi kedalam 2 (dua) status, yaitu hutan negara dan hutan hak. Pengelolaan kawasan hutan di Jawa Barat secara umum dilaksanakan oleh Perum Perhutani (untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung), kawasan konservasi (Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Taman Nasional) dikelola oleh Kementerian Kehutanan melalui Unit Pelaksana Teknisnya di Daerah, serta kawasan konservasi yaitu Taman Hutan Raya yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

Dalam upaya perbaikan lingkungan serta untuk mendukung pencapaian kawasan yang berfungsi lindung sebesar 45% pemerintah daerah bersama-sama dengan stake holder terkait, terus melakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang diprioritaskan pada lahan kritis. Upaya rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan sekaligus dalam rangka membangun hutan hak yang diharapkan selain menambah fungsi ekologis juga dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan telah menunjukkan hasil cukup menggembirakan yang ditunjukan setiap tahunnya terdapat kecenderungan penurunan luasan lahan kritis, yaitu tahun 2011 seluas 483.944,19 Ha, dan pada tahun 2013 menjadi seluas 342.966,28 ha. Kedepan rehabilitasi lahan dilaksanakan secara kolaboratif dengan masyarakat, hal ini untuk mengakomodasikan keinginan masyarakat dan kesesuaian jenis tanaman yang memberikan kontribusi besar dari sisi pendapatan maupun dari sisi lingkungan.

Pengembangan hutan hak atau lazim disebut sebagai hutan rakyat di Jawa Barat, sampai dengan tahun 2012 telah mencapai 271.802,83 hektar dan sampai dengan tahun 2032 ditargetkan mencapai 398.406 ha. Pengembangan hutan hak ini merupakan bagian penting dalam upaya pemenuhan bahan baku kayu dan aneka usaha kehutanan yang sangat berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Diharapkan melalui optimalisasi produksi bersama dengan optimalisasi produksi yang berasal dari hutan produksi, Jawa Barat dapat berswasembada papan serta hasil aneka usaha kehutanan lainnya. Produksi kayu dari hutan hak di Jawa Barat saat ini rata-rata setiap tahunnya mencapai 3,4 juta m³. Produksi ini sudah jauh melampaui dari produksi kayu yang berasal dari hutan produksi yang hanya mencapai rata-rata 150 ribu m³/tahun.

Mengingat ketergantungan pemenuhan bahan baku yang sudah beralih kepada hutan hak, maka pengembangan hutan hak juga harus disertai dengan pengembangan dan penguatan system kelembagaannya, pengembangan system pengolahannya, system pemasarannya yang transparan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan keberpihakan kepada masyarakat petani hutan hak..

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kehutanan di daerah, khususnya untuk percepatan pelaksanaan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat serta pembangunan di daerah, maka dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas yang membidangi perbenihan tanaman hutan, pengembangan hutan rakyat, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, pengolahan, pemasaran dan pengendalian hasil hutan serta pengelolaan taman hutan raya.

Mengingat kompleksitas urusan penyelenggaraan kehutanan, serta dalam upaya mempertahankan fungsi lingkungan hutan di Daerah, optimalisasi pemanfaatan fungsi sosial, budaya, dan ekonomi secara lestari dan seimbang untuk kesejahteraan masyarakat, maka perlu disusun Peraturan Daerah Jawa Barat. Hal-hal belum dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diperlukan komitmen bersama seluruh masyarakat Jawa Barat dalam rangka implementasi penyelenggaraan kehutanan, untuk mendukung tercapainya tujuan dari pembangunan masyarakat Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat dan lestari” adalah:

- a. Manfaat dan lestari antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;

- b. Manfaat dan lestari antara ekosistem daratan dan ekosistem sungai;
- c. Manfaat dan lestari dalam hal perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
- d. Manfaat dan lestari dalam hal perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Manfaat dan lestari antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat; dan
- f. Manfaat dan lestari dalam hal perencanaan tata ruang yang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan kehutanan harus dikelola untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan atau di kawasan hutan Negara di Daerah, taman hutan raya skala provinsi, hutan *mangrove* dan hutan pantai, serta hutan hak, dan hutan adat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan kehutanan harus dilaksanakan secara adil bagi kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar kawasan atau di kawasan hutan Negara di Daerah, taman hutan raya skala provinsi, hutan *mangrove* dan hutan pantai, serta hutan hak, dan hutan adat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan kehutanan dilaksanakan secara bersama oleh berbagai pihak, Pemerintah, Swasta maupun masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “transparansi, partisipasi dan akuntabel” adalah bahwa dalam penyelenggaraan kehutanan dilaksanakan secara transparan, demokratis, dapat dipertanggung-jawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah:

- a. keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
- b. keterpaduan antara ekosistem daratan dengan ekosistem sungai;
- c. keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
- d. keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;

- e. keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari tingkatan pemerintahan yang berbeda, seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
- f. keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan Keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan masyarakat adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah penyelenggaraan kehutanan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah tiap kegiatan yang dijalankan dalam penyelenggaraan kehutanan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah tiap kegiatan yang dijalankan dalam penyelenggaraan kehutanan harus memperhatikan pemulihan fungsi ekosistem sehingga pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mempertimbangkan kelestarian sumberdaya yang ada.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “berbasis kearifan lokal” adalah penerimaan keberadaan atas ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “syarat teknis” adalah penambahan luas kawasan hutan dari areal dilaksanakan pada lahan yang dapat dihutankan, dan telah *clear and clean*.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tanah timbul yang berbatasan dengan kawasan hutan, agar diusulkan oleh Bupati/Walikota untuk dijadikan kawasan hutan, dengan prioritas penetapan fungsi hutan sebagai Taman Hutan Raya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

RKTP memuat rencana makro bersifat indikatif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Rencana strategis memuat rencana yang bersifat strategis, kualitatif dan kuantitatif serta disusun berdasarkan rencana kehutanan jangka panjang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Rencana kerja memuat rencana yang bersifat teknis operasional, kualitatif dan kuantitatif yang merupakan penjabaran rencana kehutanan jangka menengah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat provinsi dilaksanakan dengan intensitas sampling lebih besar dari inventarisasi hutan tingkat nasional. Hasil inventarisasi hutan skala provinsi lebih detail dari hasil inventarisasi hutan tingkat nasional yang memuat informasi deskriptif, data numerik, dan atau peta skala minimal 1:250.000.

Ayat (2)

Data dan informasi, antara lain meliputi:

- a. Status, penggunaan dan penutupan lahan;
- b. Jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi;
- c. Iklim;
- d. Hidrologi (tata air), bentang alam dan gejala-gejala alam;
- e. Kondisi sumber daya manusia dan demografi;
- f. Jenis, potensi dan sebaran flora;
- g. Jenis, populasi dan habitat fauna; dan
- h. Kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat.

Ayat (3)

Inventarisasi hutan skala provinsi dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dengan intensitas sampling lebih besar dari inventarisasi hutan skala provinsi. Hasil inventarisasi hutan tingkat Kabupaten/Kota lebih detail dari hasil inventarisasi hutan skala provinsi yang memuat informasi deskriptif, data numerik, dan atau peta skala minimal 1:100.000.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Inventarisasi hutan di Kabupaten/Kota dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata..

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pedoman penyelenggaraan penataan batas memuat garis-garis besar mengenai prosedur dan tata kerja penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi:

- a. pembuatan rencana kerja, penyusunan trayek batas, pelaksanaan penataan batas, pemetaan kawasan hutan serta pembuatan, pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaan kawasan hutan;
- b. pengawasan dan pembinaan;
- c. pelaporan;
- d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas;
- e. orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan fungsi kawasan hutan termasuk didalamnya penataan batas fungsi kawasan hutan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pengelolaan taman hutan raya skala provinsi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pengelolaan taman mangrove dan hutan pantai skala provinsi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai.

Dalam pengelolaan hutan mangrove dan hutan pantai, harus memperhatikan pula kebijakan di bidang pengelolaan dan zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tata hutan" adalah suatu kegiatan untuk mengorganisasikan areal kerja KPH sesuai dengan karakteristik KPH dan hak-hak masyarakat sehingga perencanaan dan kegiatan pengelolaan KPH dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kawasan” adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh, sehingga diperoleh manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi secara optimal, dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jasa lingkungan” adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan, dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemungutan hasil hutan bukan kayu” adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu, dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Jenis dokumen lingkungan terdiri antara lain : Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup DELH), dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sabo” adalah bangunan dam atau bangunan dengan pelimpas yang dibangun untuk mencegah bahaya banjir lahar gunung menetus

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Pengelolaan dan pengembangan kelembangaan hutan hak mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Desa Hutan

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemungutan kayu pada kawasan hutan produksi didasarkan pada daur tanaman, kecuali pada kawasan yang diprioritaskan untuk direhabilitasi dan kegiatan pemeliharaan tanaman.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan registrasi pada surat keterangan sah nya angkutan hasil hutan adalah pemberian nomor seri yang diterakan pada setiap surat keterangan sah nya angkutan hasil hutan yang berasal dari hutan hak, hutan adat dan lahan masyarakat lainnya

Dalam rangka pengendalian peredaran hasil hutan Daerah membentuk pos pemeriksaan hasil hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemasaran yang terstruktur dan berkeadilan” adalah aktivitas pemasaran yang terprogram dan terorganisir lengkap dengan sarana dan prasarana pemasaran dalam rangka distribusi margin yang proporsional bagi para pelaku pemasaran.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah instrumen pengendalian dalam bentuk keputusan tertulis, agar pemanfaatan kawasan lindung dapat dikendalikan.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Insentif adalah kompensasi tambahan yang digunakan sebagai alat motivasi untuk melampaui sasaran kerja yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “sanksi administratif” adalah instrumen pengendalian di bidang administrasi, yang diterapkan kepada pelanggar ketentuan mengenai pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan.

Ayat (1)

Huruf a

Sanksi teguran tertulis dapat dikenakan pada pelanggaran yang termasuk ringan, secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan dan belum memiliki dampak negatif terhadap kawasan hutan, sehingga tercegah pelanggaran

sebagaimana yang ditentukan dalam izin dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Sanksi administratif pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau tidak ada kemauan untuk menaati izin dan/atau dampak yang ditimbulkan terhadap kawasan hutan tidak dapat dipulihkan.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ijin usaha lainnya”, antara lain Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 85

Hal ini dimaksudkan agar tidak terdapat kesenjangan antara Peraturan Daerah dengan peraturan pelaksanaannya, sebagai akibat keterlambatan penerbitan petunjuk pelaksanaan.

Pasal 87

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 168
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (4/2014)